



## **PENETAPAN**

Nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Talak ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD (Denhubrem 083 Hubdam V/Brawijaya), tempat kediaman di Kota Batu dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ACH. HUSSAIRI, S.H. dan SULIONO, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Raden Prajitno RT 12 RW 02 Kedungpedaringan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 April 2019 dengan Nomor : 1367/Kuasa/4/2019/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Mei 1999, antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bapan Timur Kabupaten Balikpapan Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/08/VI/1999 Tanggal 27 Mei 1999.

2. Bahwa setelah menikah antara **Pemohon** dengan **Termohon** bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah bersama **Pemohon** dengan **Termohon** yang beralamat di Kabupaten Malang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia anak 2 (dua) orang, bernama :
  - a. **ANAK 1**, umur 19 tahun.
  - b. **ANAK 2**, umur 8 tahun.
4. Bahwa rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan, di karenakan mulai bulan Oktober 2013 rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut, yang disebabkan ketidakcocokan antara **Pemohon** dengan **Termohon**, antara lain :
  - a. **Termohon** selingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui bernama **PIL** beralamatkan Kota Malang.
  - b. **Termohon** seringkali membantah dan tidak patuh apabila dinasehati oleh **Pemohon**.
  - c. **Termohon** sering marah-marah, membentak dan minta cerai kepada **Pemohon**, sehingga menyebabkan sakit hati **Pemohon**.
  - d. **Tergugat** sering keluar rumah sampai pulang pagi tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada akhirnya dan merupakan puncak dari percekcoakan tersebut antara **Pemohon** dengan **Termohon** pada bulan November 2013, atau selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan antara **Pemohon** dengan **Termohon** mulai pisah ranjang dan pisah rumah, karena **Termohon** sudah tidak memperdulikan **Pemohon** dan kedua anaknya, serta **Pemohon** pulang kerumah saudaranya di Kota Batu demi mengalah kepada **Termohon**.

Halaman 2 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian **Pemohon** sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **Termohon** dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa **Pemohon** menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Pemohon** Mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang**, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan selanjutnya memutus yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** kepada **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Mei 2019, 15 Mei 2019 dan 12 Juni 2019 Nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis menasihati Pemohon agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, dan atas nasihat Ketua tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Termohon, kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai talaknya Nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila

Halaman 4 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 19 Juni 2019 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

Halaman 5 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 2608/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOHAMAD MAKIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**

Panitera Pengganti,

**MOHAMAD MAKIN, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 550.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp. | 20.000,-  |

Halaman 6 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>691.000,-</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)